



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2015/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON, Usia 70 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon II.

PEMOHON, Usia 68 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon III.

PEMOHON, Usia 66 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon IV.

PEMOHON, Usia 63 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon V.

PEMOHON, Usia 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Somba

Hal. 1 Dari 27 hal.Pen. Nomor 0177/Pdt.G/2015/ PA Mks



Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut Pemohon VI.

PEMOHON, Usia 47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Pemohon VII.

PEMOHON, Usia 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Pemohon VIII.

PEMOHON, Usia 42 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon IX.

PEMOHON, Usia 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut Pemohon X.

PEMOHON, Usia 83 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Pemohon XI.

PEMOHON, Usia 65 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Pemohon XII.



PEMOHON, Usia 78 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok,
untuk selanjutnya disebut Pemohon XIII.

PEMOHON, Usia 69 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota
Depok, untuk selanjutnya disebut Pemohon XIV.

PEMOHON, yang dalam hal ini diwakilkan oleh walinya yang bernama
PEMOHON, Usia 39 Tahun, Agama Islam, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk
selanjutnya disebut Pemohon XV.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Agung Kanna, DIP.,BA.,SH.,MBA,
A.Makgiansar, SH. Dan Muhammad Idham, SH.,
Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum dan Asisten
Advokat pada kantor Hukum AGUNG KANNA,SH dan
REKAN, yang beralamat di Jalan Nusanara Baru Nomor
428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls I A Makassar
Nomor : 516/SK/XI/2015/PA.Mks. tanggal 11 November
2015.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya.

DUDUK PERKARA

3

Hal. 3 Dari 27 hal.Pen. Nomor 0177/Pdt.G/2015/ PA Mks



Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 0177/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 11 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1950 telah meninggal dunia ayah kandung / kakek / kakek buyut Para Pemohon yang bernama MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA di Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jalan jalahong dg. Matutu Kelurahan bara-baraya, Kecamatan Makassar, kota Makassar, Selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan KASIANG DAENG RATU pada tahun 1910 dan pada tahun 1971 KASIANG DAENG RATU telah meninggal dunia pula yang selanjutnya disebut Almarhumah, pada saat wafatnya Almarhum dan Almarhumah masih sebagai Suami Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. NURDING DAENG NOMBONG Bin MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA (anak laki-laki kandung).
 - 2.2 DAHNIH DAENG NGAI Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA (anak perempuan kandung).
 - 2.3 .HADIJAH DAENG NGUGI Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA (anak perempuan kandung).
3. Bahwa, Almarhum dan Almarhumah yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON (anak laki-laki kandung).



3.2.DAHNIAH DAENG NGAI Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA
alias MUDHINUNG DAENG MATIKA (anak perempuan kandung)

3.3.HADIJAH DAENG NGUGI Binti MOEDHINOENG DAENG
MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA (anak perempuan
kandung).

4. Bahwa, ahli waris kesemuanya beragama Islam ;
5. Bahwa sebelum almarhum dan almarhumah meninggal dunia, orang tua almarhum dan almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
6. Bahwa Almarhum dan Almarhumah mempunyai harta peninggalan berupa : sebidang tanah yang terletak di Bara-baraya dengan luas 32.040 M2, sesuai dengan Hak Milik Nomor 4/Bara-baraya, surat ukur Nomor 59 tanggal 30 Juni 1926 ;
7. Bahwa ketika Almarhum dan Almarhumah masih hidup, tanah tersebut pada point 6 diatas disewakan kepada institusi pemerintah yang dalam hal ini institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana saat ini masa sewanya telah berakhir dan sebagai syarat penyerahan kembali tanah tersebut dari penyewa (TNI), maka untuk kepentingan penyerahan kembali tanah tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris yang disyaratkan oleh penyewa yang dalam hal ini oleh institusi TNI ;
8. Bahwa sebelum harta tersebut dibagi, DAHNIAH DAENG NGAI binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 1 April 2006 karena sakit, sebagaimana dalam surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan teregistrasi oleh Lurah Panambungan Kec. Mariso, Kota Makassar Nomor : 470/687/KPB/VI/2014 pada tanggal 23 Juni 2014 ;



9. Bahwa semasa almarhumah DAHNIAH DAENG NGAi binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA masih hidup, pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nur Dg. Nai pada tahun 1940 dan pada tahun 1970, Muhammad Nur Dg. Nai lebih dahulu meninggal dunia.
10. Bahwa dari pernikahan Al-marhumah Dahniah Dg. Ngai MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dengan al-marhum Muhammad Nur Dg. Nai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
- 10.1. PEMOHON. (anak laki-laki kandung).
 - 10.2. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 10.3. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 10.4. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 10.5. PEMOHON (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 10.6. PEMOHON (anak laki-laki kandung).
11. Bahwa sewaktu al-marhumah Dahniah Dg. Ngai MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris , masing-masing bernama :
- 11.1. PEMOHON. (anak laki-laki kandung).
 - 11.2. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 11.3. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 11.4. PEMOHON (anak Perempuan kandung).
 - 11.5. PEMOHON (sebagai anak laki-laki kandung).
 - 11.6. PEMOHON (anak laki-laki kandung).
12. Bahwa pada tanggal 14 November 2004, PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dalam surat keterangan ahli waris yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh kepala



Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar dan dikuatkan oleh Camat Mariso Kota Makassar dengan Nomor : 162/590/KM/XII/2004 pada tanggal 9 Desember 2004 ;

13. Bahwa semasa masih hidup al-marhum SYAMSUDDIN NUR BIN MHMAMMAD NUR pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ELS CHRISTINE MARIE pada tahun 1965 dan pada tahun 2012, ELS CHRISTINE MARIE telah meninggal dunia.

14. Bahwa dari pernikahan almarhum PEMOHON seorang perempuan yang bernama ELS CHRISTINE MARIE telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :

14.1. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

14.2. PEMOHON (anak Laki-laki kandung)

14.3. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

14.4. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

14.5. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

14.6. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

15. Bahwa pada tahun PEMOHON telah meninggal dunia pada saat masih balita ;

16. Bahwa pada saat Al-marhum SYAMSUDDIN NUR bin MUHAMMAD NUR meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris, yang masing-masing bernama :

16.1. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

16.2. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

16.3. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

16.4. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

16.5. PEMOHON (anak Perempuan kandung)

17. Bahwa sebelum harta tersebut dibagi SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR meninggal dunia lebih dahulu pada



tanggal 14 Maret 2009 karena sakit, sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 7371.AM.2009.000069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 24 Maret 2009 ;

18. Bahwa semasa al-marhumah SHIERLEY JEANNE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR, masih hidup pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI AFAN ISA pada tanggal 6 September 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

18.1. ANDI SALSABILA binti ANDI ARFAN ISA (anak perempuan kandung).

19. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 suami al-marhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR yang bernama ANDI ARFAN ISA meninggal dunia.

20. Bahwa sewaktu almarhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris, yang bernama :

13.1. PEMOHON (anak perempuan kandung) ;

21. Bahwa karena PEMOHON masih dibawah umur maka dalam hal ini diwalikan kepada PEMOHON yang merupakan tante dari PEMOHON sesuai penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 41/Pdt.P/2010/PN.Mks pada tanggal 15 maret 2010.

22. Bahwa sebelum harta tersebut dibagi HADIJAH DAENG NGUGI binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Agustus 1998 karena sakit, sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 473.3/78-Kesra yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pd Karya pada tanggal 24 Agustus 1998 ;



23. Bahwa semasa almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI binti MEODHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA masih hidup, pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama NAJAMOEDDIN pada tahun 1931 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 23.1. PEMOHON (anak perempuan kandung)
- 23.2. PEMOHON (anak perempuan kandung)
- 23.3. PEMOHON (anak perempuan kandung)
- 23.4. PEMOHON (anak perempuan kandung).

24. Bahwa pada tahun 1950, suami al-marhumah MEODHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA yang bernama NADJAMOEDDIN meninggal dunia.

25. Bahwa sewaktu almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

- 25.1. PEMOHON (anak perempuan kandung)
- 25.2. PEMOHON (anak perempuan kandung).
- 25.3. PEMOHON (anak perempuan kandung).
- 25.4. PEMOHON (anak perempuan kandung).

26. Bahwa selain nama-nama tersebut pada point 3, 11, 16 dan 20 diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

27. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan Almarhumah KASIANG DAENG RATU sesuai Hukum Waris Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar atau



Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika dan Almarhumah Kasiang Daeng Ratu adalah sebagai berikut :
 - 2.1.PEMOHON (Laki-laki) ;
 - 2.2.PEMOHON (Laki-laki) ;
 - 2.3.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.4.PEMOHON (Perempuan);
 - 2.5.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.6.PEMOHON(Laki-laki) ;
 - 2.7.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.8.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.9.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.10.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.11.PEMOHON (Perempuan);
 - 2.12.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.13.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.14.PEMOHON (Perempuan) ;
 - 2.15.PEMOHON (Perempuan) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Atau :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan Kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan pada Surat Permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Penetapan Ahli Waris Pangadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Ujung Pandang Nomor : 28/1976 tanggal 21 Januari 1976, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Alaudin M. Nur Bin Muhammad Nur, tertanggal 20 Juni 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari al-marhumah Daniah Dg. Ngai, teranggal 10 Maret 2009, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Surat Keterangan dari RS. Cinere, teranggal 23 Agustus 1998, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurdin Dg. Nombong bin Mudhinung Dg. Matika Nomor : 774/DISP/CS/2013, tertanggal 11 Februari 2013, yang telah diberi meterai secukupnya serta



- distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari al-marhum Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Nomor : 162/590/KM/XII/04, tertanggal 9 Desember 2004 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama ST. Hadijah Dg. Ngugi binti Mudhinung Dg. Matika Nomor : 173.3/78-Kesra, tanggal 24 Agustus 1998, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Mudhinung Dg. Matika Nomo/ Kr Register: 451/II/KKB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Silsilah Keturunan al-marhum Mudhinung Dg. Matika dengan al-marhumah Kasiang Dg. Ratu, bulan September 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Shirley Jeanne Susanti binti Syamsuddin Nur nomor : 7371.AM.2009.000069, tanggal 24 Maret 2009, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10;



11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari al-marhumah Siti Hadijah Dg. Nugi, teratnggal 21 April 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta istempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Putusan Penetapan Wali Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 41/Pdt.P/2010/PN. Makassar tanggal 15 Maret 2010, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Shirley Jeanne Susanti binti Syamsuddin Nur nomor: 72/474.3/1407/III/09, tanggal 23 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur nomor: 153/4743/KPB/XI/2004 tanggal 15 November 2004, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari al-marhumah Shirley Jeanne Susanti tertanggal 23 Februari 2010 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.15;



16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 16;
17. Fotokopi surat permintaan data pendukung tambahan dari Panglima Kodam VII/Wirabuana nomor :B/1987/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kehilangan Barang/Surat Nomor STKB/866/VI/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Resort Kota Besar Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 18;
19. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomer Berkas 64893/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 10 November 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1362, tanggal 02 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P. 20.

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Kuasa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :



1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Manggala, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena Saksi pernah tinggal di rumah salah satu Pemohon yang bernama NURDING DAENG NOMBONG.
 - Bahwa ayahnya bernama MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan ibunya bernama KASIANG DAENG RATU.
 - Bahwa MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara persis kapan meninggalnya.
 - Bahwa al-marhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA diakruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, NURDING DAENG NOMBONG MATIKA (anak laki-laki), DAHNIAH DAENG NGAI (anak perempuan) dan HADIJAH DAENG NGUGI (anak perempuan).
 - Bahwa al-marhumah DAHNIAH Dg. NGAI dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing yang bernama : ALAUDDIN M. NUR, Bsc (anak laki-laki), NURAENI (anak Perempuan), HAERIAH MUHAMMAD NOER (anak Perempuan), NORMA HARIS (anak Perempuan), ACHMAD FIRDAUS M. NOOR (anak laki-laki), dan SYAMSUDDIN M. NUR (anak laki-laki).
 - Bahwa almarhum PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama : IDAYANTY CARLA (anak Perempuan), SYAMEL JUANDI (anak Laki-laki), IRMA FAYRINA (anak Perempuan), DEWI ESALINA (anak



Perempuan), SHIERLEY JEANNE SUSANTI (anak Perempuan), dan PEMOHON (anak Perempuan).

- Bahwa almarhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : PEMOHON (anak perempuan).
- Bahwa semasa almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI binti MEODHINOENG DAENG MATIKA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: HAFSAH (anak perempuan), MARI MURJOSANTOSO (anak perempuan) ITJE SITI AISAH (anak perempuan) dan Hj. SITI ARNI FATIMA (anak perempuan).
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan Almarhumah KASIANG DAENG RATU untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum.

2. SAKSI, umur 31 tahun, pekerjaan Staf Notaris Mardiana Kadir, tempat tinggal di Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, karena ada hubungan kerja dengan Para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah anak/cucu dan cicit dari pasangan al-marhum yang bernama MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan KASIANG DAENG RATU.
- Bahwa MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA telah meninggal dunia pada tahun 1950 di Makassar, karena sakit.



- Bahwa Bahwa al-marhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA diakruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, NURDING DAENG NOMBONG MATIKA (anak laki-laki), DAHNIAH DAENG NGAI (anak perempuan) dan HADIJAH DAENG NGUGI (anak perempuan).
- Bahwa al-marhumah DAHNIAH Dg. NGAI dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing yang bernama : ALAUDDIN M. NUR, Bsc (anak laki-laki), NURAENI (anak Perempuan), HAERIAH MUHAMMAD NOER (anak Perempuan), NORMA HARIS (anak Perempuan), ACHMAD FIRDAUS M. NOOR (anak laki-laki), SYAMSUDDIN M. NUR (anak laki-laki).
- Bahwa almarhum PEMOHON telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama : IDAYANTY CARLA (anak Perempuan), SYAMEL JUANDI (anak Laki-laki), IRMA FAYRINA (anak Perempuan), DEWI ESALINA (anak Perempuan), SHIERLEY JEANNE SUSANTI (anak Perempuan), PEMOHON (anak Perempuan).
- Bahwa almarhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : PEMOHON (anak perempuan).
- Bahwa semasa almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI binti MEODHINOENG DAENG MATIKA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: HAFSAH (anak perempuan), MARI MURJOSANTOSO (anak perempuan) ITJE SITI AISAH (anak perempuan) dan Hj. SITTI ARNI FATIMA (anak perempuan).
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MOEDHINOENG



DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan Almarhumah KASIANG DAENG RATU untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa pada tahun 1950 telah meninggal dunia ayah kandung / kakek / kakek buyut Para Pemohon yang bernama: **MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA** di Makassar dan isterinya yang bernama **KASIANG DAENG RATU** telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Makassar, telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: NURDING DAENG NOMBONG Bin MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA, DAHNIAH DAENG NGAI Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan HADIJAH DAENG NGUGI Binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG.
- Bahwa Sewaktu almarhumah DAHNIAH DAENG NGAI binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG



DAENG MATIKA meninggal dunia pada 1 April 2006, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama : PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, ACHMAD FIRDAUS M. NOOR Bin MUHAMMAD NUR, dan PEMOHON.

- Bahwa, Sewaktu almarhum PEMOHON meninggal dunia pada 14 Maret 2009, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama : PEMOHON, SYAMEL JUANDI Bin SYAMSUDDIN NUR, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, dan PEMOHON.
- Bahwa PEMOHON telah meninggal dunia pada saat masih balita.
- Bahwa, sewaktu almarhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI binti SYAMSUDDIN M. NUR meninggal dunia pada 14 Maret 2009, meninggalkan ahli waris, yang bernama : PEMOHON.
- Bahwa sewaktu almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI binti MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA meninggal dunia pada 23 Agustus 1998, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, masing-masing bernama : PEMOHON, MARIAN M. MURJOSANTOSO Binti NADJAMOEDDIN, PEMOHON, PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan Almarhumah KASIANG DAENG RATU untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum dan Almarhumah yang berupa sebidang tanah yang terletak di Bara-baraya dengan luas 32.040 M2, sesuai dengan Hak Milik



Nomor 4/Bara-baraya, surat ukur Nomor 59 tanggal 30 Juni 1926.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.20) dan dua orang saksi masing-masing **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Salinan Surat Keputusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Ujung Pandang Nomor : 28/1976 tanggal 21 Januari 1976, menunjukkan bahwa al-marhum yang bernama: **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika**, pada tahun 1950 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli wais, masing-masing yang bernama :

Kasiang Daeng Ratu (isteri), dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **Nurding Daeng Nombong, Dahniah Daeng Ngai dan Hadijah Daeng Ngugi**.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Moedhinoeng Dg.Matika tertanggal 25 Juni 2014, meunjukkan bahwa al-marhum Moedhinoengng Dg.Matika telah meninggal dunia pada dunia pada tahun 1971 di Makassar serta meninggalkan 3 orang ahli waris, masing-masing yang bernama : al-marhumah **Daniah Dg. Ngai, al-marhumah Hadidjah Dg. Ngugi** yang meninggal pada tanggal 23 Agustus 1998 dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup adalah **Nurdin Dg. Nombong**.

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P. 16 Fotokopi Silsilah Keluarga dari al-marhum Moedhinoeng Dg. Matika dan al-marhumah Kasiang Dg. Ratu dan identitas para Pemohon yang merupakan ahli waris yang masih hidup yang merupakan anak/Cucu dan cicit dari dari al-marhum **Moedhinoeng Dg. Matika dan al-marhumah Kasiang Dg. Ratu**.



Menimbang, bahwa Bukti P. 2 dan P.3 Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris dari al-marhumah Dahniah Dg. Ngai yang menerangkan, bahwa al-marhumah Dahniah Dg. Ngai meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing yang bernama : Alaudin M. Nur, Bsc, Nuraeni, Haeriah Muhammad Nur, Norma Haris, Achmad Firdaus M. Nur dan Syamsuddin M. nur (telah meninggal dunia).

Menimbang, bahwa bukti P. 11 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Bahwa sewaktu almarhumah Hadidjah Daeng Ngugi meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, masing-masing bernama : Hafsah, Marian M. Muljosantoso , Itje Siti Aisah , Hj. Sitti Arni Fatima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari al-marhum **PEMOHON** yang menerangkan bahwa al-marhum meninggalkan 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama : **Idayanty Carla, Syamel Juandi, Irma Fayrina, Dewi Esalina, Shirley Jeanne Susanti, dan PEMOHON .**

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa orang tua almarhumah **Shirley Jeanne Susanti** meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama Andi PEMOHONh Isa.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, oleh karena ketika almarhum **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika** (pewaris), meninggal meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama : al-marhumah **Daniah Dg. Ngai**, al-marhumah **Hadidjah Dg. Ngugi** dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup adalah **Nurdin Dg. Nombong.**



Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa almarhum **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika** meninggal dunia pada tahun 1950 di Makasar, karena sakit dan meninggalkan seorang anak yang bernama **Nurdin Dg. Nombong** serta cucu dan cicit serta buyut sebagai berikut :

- Keturunan dari almarhumah DAHNIAH DAENG NGAI, masing-masing bernama : PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, ACHMAD FIRDAUS M. NOOR Bin MUHAMMAD NUR, dan PEMOHON.
- Keturunan dari almarhum SYAMSUDDIN M. NUR masing-masing bernama : PEMOHON, SYAMEL JUANDI Bin SYAMSUDDIN NUR, PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON, dan PEMOHON.
- Keturunan dari almarhumah SHIERLEY JEANNEE SUSANTI adalah yang bernama : PEMOHON.
- Keturunan dari almarhumah HADIJAH DAENG NGUGI, masing-masing bernama : PEMOHON, MARIAN M. MURJOSANTOSO Binti NADJAMOEDDIN, PEMOHON, PEMOHON; para pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para



pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika** meninggal dunia pada tahun 1950, karena sakit;
2. Bahwa **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika** telah meninggalkan ahli waris sebanyak 15 orang masing-masing bernama :NURDIN DAENG NOMBONG (anak kandung), PEMOHON (cucu), PEMOHON (cucu) ; PEMOHON (cucu); PEMOHON (cucu) ,PEMOHON(cucu), PEMOHON (cucu),MARIANI M.RJOSANTOSO binti NADJAMOEDDIN (cucu), PEMOHON (cucu), PEMOHON (cucu), PEMOHON (cicit),IRMA FAYRINA binti SYAMSUDDIN M. NUR (cicit),PEMOHON (cicit), PEMOHON (cicit), PEMOHON (buyut);
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum Menimbang, bahwa tujuan pemohon atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum dan Almarhumah yang berupa sebidang tanah yang terletak di Bara-baraya dengan luas 32.040 M2, sesuai dengan Hak Milik Nomor 4/Bara-baraya, surat ukur Nomor 59 tanggal 30 Juni 1926.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika** meninggal dunia pada tahun 1950, karena sakit; dan telah meninggalkan ahli waris sebanyak 15 orang sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum dan Almarhumah yang berupa sebidang tanah yang terletak di Bara-baraya dengan luas 32.040 M2, sesuai dengan Hak Milik Nomor 4/ Bara-baraya, surat ukur Nomor 59 tanggal 30 Juni 1926.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahli waris Almarhum **Moedhinoeng Daeng Matika alias Mudhinung Daeng Matika dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum MOEDHINOENG DAENG MATIKA alias MUDHINUNG DAENG MATIKA dan Almarhumah KSIANG DAENG RATU adalah sebagai berikut :
 - 2.1. PEMOHON (anak laki-laki).



- 2.2. PEMOHON (Cucu Laki-laki);
 - 2.3. PEMOHON (Cucu Perempuan) ;
 - 2.4. PEMOHON (Cucu Perempuan);
 - 2.5. PEMOHON (Cucu Perempuan) ;
 - 2.6. PEMOHON(Cucu Laki-laki) ;
 - 2.7. PEMOHON (Cicit Perempuan) ;
 - 2.8. PEMOHON (Cicit Perempuan);
 - 2.9. PEMOHON (Cicit Perempuan);
 - 2.10. PEMOHON (Cicit Perempuan) ;
 - 2.11. PEMOHON (Buyut Perempuan);
 - 2.12. PEMOHON (Cucu Perempuan) ;
 - 2.13. PEMOHON (Cucu Perempuan) ;
 - 2.14. PEMOHON (Cucu Perempuan) ;
 - 2.15. PEMOHON (Cucu Perempuan).
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1437 H. oleh **Drs.H.M.Anas Malik,SH.,MH.**, sebagai ketua majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH**, dan **Drs.H. Maddatuang**, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hasana Mohammad Tang**, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,



H. Abdul Hanan, SH., MH.

Drs.H.M.Anas Malik,SH.,MH

Drs.H. Maddatuang.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasana Mohammad Tang

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)